

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sukarno - Hatta 11 Praya 83511

@2023

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**

A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

B. Penetapan Sasaran RKT

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Identifikasi sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan

pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

D. Penetapan Target

Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing-masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

E. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah


Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,97
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,24
		Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD	Nilai	1,62
		Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP	Nilai	1,67
	Menguatnya karakter peserta didik	Ketersediaan Kurikulum Muata Lokal	%	100
	Meningkatnya event Seni dan Budaya Daerah yang Dilaksanakan	Persentase seni dan budaya daerah yang dilestarikan	%	100
		Persentase seni dan budaya daerah yang layak pentas	%	20
		Persentase Situs Budaya yang Terpelihara	%	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Poin	79,21

Praya, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011